



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 456 TAHUN 2020

TENTANG

PANITIA, TIM PENILAI, PETUGAS VERIFIKASI, DAN ENTRY HASIL PENILAIAN
KEGIATAN PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH DASAR
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kepala sekolah yang profesional dan dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah pasal 12 yang mengamanatkan bahwa secara kumulatif setiap 4 (empat) tahun penilaian kinerja Kepala Sekolah/Madrasah dilaksanakan oleh atasan langsung dengan mempertimbangkan penilaian kinerja oleh Tim Penilai yang dibentuk, maka perlu dilaksanakan penilaian kinerja bagi kepala sekolah yang sudah melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah selama lebih dari atau sama dengan 4 (empat) tahun;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Panitia, Tim Penilai, Petugas Verifikasi dan Entry Hasil Penilaian Kegiatan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Nomor 14 Tahun 2010 dan Nomor 03/V/PB/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Panitia, Tim Penilai, Petugas Verifikasi dan Entry Hasil Penilaian Kegiatan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah Dasar dan Kepala Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarmasin Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tugas Panitia dan Tim Penilai sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut :
- a. panitia dan Tim Penilai Kegiatan Kinerja Kepala Sekolah Dasar bertugas mendata dan menilai Kepala Sekolah Dasar; dan
 - b. panitia dan Tim Penilai Kegiatan Kinerja Kepala Sekolah Menengah Pertama bertugas mendata dan menilai Kepala Sekolah Menengah Pertama.
- KETIGA : Hasil penilaian kinerja Kepala Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dilakukan oleh Petugas Verifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020, Kegiatan Penyelenggaraan Kinerja Kepala Sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
- KELIMA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2020.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 5 Mei 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 456 TAHUN 2020
 TENTANG
 PANITIA, TIM PENILAI, PETUGAS
 VERIFIKASI, DAN ENTRY HASIL PENILAIAN
 KEGIATAN PENILAIAN KINERJA KEPALA
 SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH
 MENENGAH PERTAMA KOTA BANJARMASIN
 TAHUN 2020

SUSUNAN PANITIA TIM KEGIATAN PENILAIAN
 KINERJA KEPALA SEKOLAH DASAR KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

NO	JABATAN DALAM DINAS/ NAMA	JABATAN DALAM PANITIA	HONORARIUM
1.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Ketua Panitia	-
2.	Kasi Pembinaan PTK SMP	Sekretaris	-
3.	Kasi Pembinaan PTK PAUD dan PNFI	Anggota	-
4.	Kasubbid Penilaian Kinerja dan Pola Karier	Anggota	-
5.	Pelaksana Pembinaan PTK SD	Anggota	-
6.	Pelaksana Pembinaan PTK SD	Anggota	-
7.	Pelaksana Pembinaan PTK SD	Anggota	-
8.	SUFRIADI, S.Pd	Anggota/Tim Penilai	4 bln x 200.000 = 800.000
9.	Dra. MURNI ROSIANI, MA	Anggota/Tim Penilai	4 bln x 200.000 = 800.000
10.	Dra. ENDANG PRAPTANING RUBIANI, MM	Anggota/Tim Penilai	4 bln x 200.000 = 800.000
11.	H. SUHAIDI, S.Pd	Anggota/Tim Penilai	4 bln x 200.000 = 800.000
12.	Drs. MUHAMMAD HELMI	Anggota/Tim Penilai	4 bln x 200.000 = 800.000
13.	SAFURA, S.Pd, MA	Anggota/Tim Penilai	4 bln x 200.000 = 800.000
14.	SUMARMI, S.Pd	Anggota/Tim Penilai	4 bln x 200.000 = 800.000
15.	Hj. NORHANIFAH, S.Pd.I	Anggota/Tim Penilai	4 bln x 200.000 = 800.000
16.	Hj. SRI HARMINI, S.Pd, M.Pd	Anggota/Tim Penilai	4 bln x 200.000 = 800.000
17.	PARHAN, S.Pd	Anggota/Tim Penilai	4 bln x 200.000 = 800.000
18.	H. HAIRANI FAUZI, M.Pd	Anggota/Tim Penilai	4 bln x 200.000 = 800.000
19.	HASMI, S.Pd	Anggota/Tim Penilai	4 bln x 200.000 = 800.000

20.	HAMIDI, S.Pd, MM	Anggota/Tim Penilai	4 bln x 200.000 = 800.000
21.	NOOR RAKHMAN, S.Pd, MA	Anggota/Tim Penilai	4 bln x 200.000 = 800.000
22.	MUHAMMAD ILMI, S.Pd	Anggota/Tim Penilai	4 bln x 200.000 = 800.000
23.	HANIDA HAYATI, S.Pd.I	Anggota/Tim Penilai	4 bln x 200.000 = 800.000
24.	ALI NORDIN, S.Pd	Anggota/Tim Penilai	4 bln x 200.000 = 800.000
25.	ASMAWI, S.Pd	Anggota/Tim Penilai	4 bln x 200.000 = 800.000
26.	TAUFIK RAHMAN, M.Pd	Anggota/Tim Penilai	4 bln x 200.000 = 800.000
27.	SUPIADI, S.Pd, MM	Anggota/Tim Penilai	4 bln x 200.000 = 800.000
28.	MARLINAWATI, S.Pd, M.Pd	Anggota/Tim Penilai	4 bln x 200.000 = 800.000
29.	WARDIANA, S.Pd.I	Anggota/Tim Penilai	4 bln x 200.000 = 800.000
30.	Hj. ERNAWATI, M.Pd	Anggota/Tim Penilai	4 bln x 200.000 = 800.000

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 456 TAHUN 2020
 TENTANG
 PANITIA, TIM PENILAI, PETUGAS
 VERIFIKASI, DAN ENTRY HASIL PENILAIAN
 KEGIATAN PENILAIAN KINERJA KEPALA
 SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH
 MENENGAH PERTAMA KOTA BANJARMASIN
 TAHUN 2020

SUSUNAN PANITIA TIM KEGIATAN PENILAIAN
 KINERJA KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KOTA BANJARMASIN
 TAHUN 2020

NO	JABATAN DALAM DINAS/ NAMA	JABATAN DALAM PANITIA	HONORARIUM
1.	Kabid Pembinaan PTK	Ketua Panitia	-
2.	Kasi Pembinaan PTK SD	Sekretaris	-
3.	Pelaksana Pembinaan PTK SMP	Anggota	-
4.	Pelaksana Pembinaan PTK SMP	Anggota	-
5.	Pelaksana Pembinaan PTK SMP	Anggota	-
6.	ABDUL MAJID, M.Pd	Anggota/Tim Penilai	4 bln x 200.000 = 800.000
7.	H. SYAMSUDDIN, S.Pd, M.Pd	Anggota/Tim Penilai	4 bln x 200.000 = 800.000
8.	Hj. SITI NORJANNAH, M.Pd	Anggota/Tim Penilai	4 bln x 200.000 = 800.000
9.	Dra. Hj. AINUN JARIAH	Anggota/Tim Penilai	4 bln x 200.000 = 800.000
10.	Drs. NGADIMIN	Anggota/Tim Penilai	4 bln x 200.000 = 800.000
11.	Drs. PAUZAN, M.MPd	Anggota/Tim Penilai	4 bln x 200.000 = 800.000

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 456 TAHUN 2020
TENTANG
PANITIA, TIM PENILAI, PETUGAS
VERIFIKASI, DAN ENTRY HASIL PENILAIAN
KEGIATAN PENILAIAN KINERJA KEPALA
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2020

PETUGAS VERIFIKASI DAN ENTRY HASIL PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2020

NO	JABATAN DALAM DINAS/ NAMA	JABATAN DALAM PANITIA	HONORARIUM
1.	Pelaksana Pembinaan PTK	Petugas Verifikasi dan Entry Data	-
2.	Pelaksana Pembinaan PTK	Petugas Verifikasi dan Entry Data	-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA